



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.234/V.02-WK/HK/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor: B-4868/JP.00.01/12/2023, tanggal 27 Desember 2023 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 189);

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-4482/JP.00.01/11/2023 Tanggal 28 November 2023 Perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
2. Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-4868/JP.00.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan kolom 5, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana dalam kolom 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 9 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

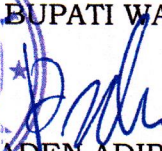
KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Desember 2023



BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B.234 /V.02-WK-HK/2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN/ESELON		BARU	DASAR PENGANGKATAN SURAT REKOMENDASI KASN		TUNJANGAN JABATAN	KET
				LAMA			NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SEPTA MUKTAMAR., SE.,M.M	198009012005011006	Pembina Tingkat I (IV/ b)	Pejabat Administrator Sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan/ Esselon III. a	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Perustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan/ Esselon II. b	B-4868/JP.00.01/12/2023	27 Desember 2023	Rp 2,025,000		
2	SUFRIANTO., S.A.N	198008132002121004	Pembina Tingkat I (IV/ b)	Pejabat Administrator Sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan/ Esselon III. a	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan/ Esselon II. b	B-4868/JP.00.01/12/2023	27 Desember 2023	Rp 2,025,000		
3	Ir. EDYANSAH., MM	196810202000031003	Pembina Tingkat I (IV/ b)	Pejabat Administrator Sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan/ Esselon III. a	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Periklanan Kabupaten Way Kanan/ Esselon II. b	B-4868/JP.00.01/12/2023	27 Desember 2023	Rp 2,025,000		
4	KETUT ARTIKE,S.IP.,M.IP	198804102007011002	Pembina (IV/ a)	Pejabat Administrator Sebagai Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan/ Esselon III. a	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan/ Esselon II. b	B-4868/JP.00.01/12/2023	27 Desember 2023	Rp 2,025,000		
5	ANDI OKTOVIANDI, SKM.,M.M	198010102003121005	Pembina (IV/ a)	Pejabat Administrator Sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan/ Esselon III. a	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan/ Esselon II. b	B-4868/JP.00.01/12/2023	27 Desember 2023	Rp 2,025,000		
6	ACHMAD AGUNG BRAMTHALLEY,SE., M.M	198603202006041005	Pembina (IV/ a)	Pejabat Administrator Sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan/ Esselon III. a	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan/ Esselon II. b	B-4868/JP.00.01/12/2023	27 Desember 2023	Rp 2,025,000		

BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA